



PUTUSAN

Nomor 46 /Pdt.G/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI, beralamat di Jalan Menur No. 11 A RT/RW 032/009 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.dan EDY WIJAYA KAROKARO, S.H., M.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum Sayed & Partners”, beralamat di Jalan Dharmawangsa Raya Komplek Grand Wijaya Centre Blok E No. 06 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Maret 2018 dan kemudian memberikan Kuasa kepada MUSTOFA, S.H., BAMBANG SUDIRO, S.H dan AHMAD KHOLIQUH RAHMAN, S.H.I., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “SIWA & ASSOCIATE” (Law Office And Legal Consultant), yang beralamat di Jl.Gambir Sawit No.16, RT/RW 42/11, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Tambahan, tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

BUPATI KABUPATEN BANTUL, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARMAN, S.I.P, M.Hum.; JAROT ANGGORO JATI, S.H.; SITI NURHIDAYATI, S.H.; HARTANA, S.H.; ANIS MUSLICHATI, S.H., M.H.; dan SYAFE’I, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2018, dan kemudian memberikan Kuasa kepada SUPARMAN, S.I.P, M.Hum.; JAROT ANGGORO JATI, S.H, PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H., DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP, NUR ASIAH, S.H., M.Hum, ANIS MUSLICHATI, S.H., M.H., DIAN SUSANTO WIBOWO, S.H., dan M.SYAFE’I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Putusan mengenai kewenangan mengadili Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN Btl jo. Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT.YYK, jo. Putusan Nomor 2674K/PDT/2019. Yang pada pokoknya amarnya Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul 46/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul periode 2010-2014, Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Pencab PSSI) Kabupaten Bantul Periode 2007-2012 dan Manajer Persiba Bantul Tahun 2010/2011;
2. Bahwa pada tahun anggaran 2011, KONI Kabupaten Bantul menerima bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 13.575.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Bahwa dari jumlah Rp. 13.575.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut diantaranya disalurkan kepada Pengurus Cabang PSSI Bantul sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diberikan dalam 2 (dua) Tahap yaitu : Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Murni Tahun 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah) dana APBD Perubahan Tahun 2011 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa dana sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Pengurus Cabang PSSI Bantul dipergunakan untuk membiayai operasional Klub PERSIBA Bantul dalam rangka mengikuti Kompetisi Divisi Utama Indonesia 2010/2011, untuk kegiatan Klub PROTABA dan Kegiatan Lokal yang diikuti oleh klub-klub sepakbola seluruh Kabupaten Bantul;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa proses penganggaran Belanja Hibah KONI Kabupaten Bantul tersebut diatas telah sesuai dengan mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul yang diawali adanya proposal permohonan dari cabang olahraga kepada KONI Kabupaten Bantul dan selanjutnya KONI Kabupaten Bantul meneruskan permohonan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, yang kemudian Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menyampaikan usulan kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kemudian dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
6. Bahwa kemudian dari KUA/PPAS tersebut dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya RAPBD tersebut disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan evaluasi, dan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Belanja Hibah kepada KONI tidak ada koreksi terhadap Penganggaran Belanja Hibah KONI Kabupaten Bantul tersebut;
7. Bahwa setelah evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya RAPBD ditetapkan menjadi APBD Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan APBD Bantul Tahun Anggaran 2011 untuk APBD Perubahan Kabupaten Bantul 2011;
8. Bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 selanjutnya telah dijabarkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 untuk APBD 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2011 untuk APBD Perubahan 2011;
9. Bahwa dari penjabaran APBD tersebut diatas selanjutnya Belanja Hibah KONI Tahun 2011 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 914/02/DPKAD/2010 untuk APBD 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 914/69/DPKAD/2011 untuk APBD Perubahan 2011 dan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 921/02/DPKAD/2011 untuk APBD 2011 dan SPD Nomor : 921/273/DPKAD/2011 untuk APBD Perubahan 2011;
10. Bahwa Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selaku Pemberi Hibah dengan Ketua KONI

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul selaku Penerima Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 01/PERJ/Bt/2011, 245/KONI/BTL/2011 Tanggal 3 Januari 2011, antara Pihak Kesatu Drs. H. Sumarno PRS, Wakil Bupati Bantul yang dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul selaku Pemberi Hibah dengan Pihak Kedua Drs. H.M. Idham Samawi (**PENGGUGAT**), Ketua Umum KONI Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KONI Kabupaten Bantul selaku Penerima Hibah untuk APBD 2011 dan Addendum Perjanjian Hibah Nomor : 317/PERJ/Bt/2011, 266/KONI/BTL/2011 tanggal 5 September 2011 untuk APBD Perubahan 2011;

11. Bahwa untuk proses pencairan dana diawali dengan permohonan dari KONI Kabupaten Bantul yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Permohonan Dana dari cabang olahraga dan kemudian disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan Olahraga dan selanjutnya Bupati Bantul memberikan disposisi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk memproses pencairan dana sampai kepada KONI Kabupaten Bantul selaku penerima Hibah;
12. Bahwa untuk Belanja Hibah KONI Kabupaten Bantul yang diterima oleh Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Bantul / PERSIBA Bantul dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan yaitu : Untuk membiayai operasional Klub PERSIBA Bantul dalam mengarungi Kompetisi Divisi Utama Indonesia 2010/2011, untuk membiayai operasional klub PROTABA Bantul, dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti oleh klub-klub sepakbola di seluruh Kabupaten Bantul;
13. Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Bantul selaku penerima hibah telah dilaporkan kepada Bupati Bantul lewat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan Surat tertanggal 31 Desember 2011, dengan dilampiri Bukti Penerimaan Uang dan Berita Acara Serah Terima Dana dari KONI Kabupaten Bantul kepada masing-masing cabang olahraga dan Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari masing-masing cabang olahraga;
14. Bahwa terhadap pertanggungjawaban belanja dana hibah tersebut telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dinyatakan tidak ada temuan dan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memberi saran agar format pertanggungjawaban belanja hibah agar lebih diperjelas;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



15. Bahwa Laporan Keuangan Pengurus Cabang PSSI Bantul / PERSIBA Bantul juga telah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus (Ijin KAP No. Kepmen 182/KM.1/2008) dan hasilnya bahwa Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana menyajikan secara wajar dalam semua hal material untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
16. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2013, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap Dana Hibah KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukkan kepada PERSIBA BANTUL;
17. Bahwa pada kurun waktu Juni – Juli 2013 Inspektorat Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan PERSIBA Bantul, dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan adanya kelebihan tagih dari rekanan PERSIBA Bantul yaitu PT. Aulia Trijaya Mandiri selaku penyedia Jasa Tiket dan Akomodasi Hotel yang telah dibayarkan oleh PERSIBA Bantul sebesar Rp. 740.952.250,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
18. Bahwa terhadap hasil temuan tersebut, Inspektorat Kabupaten Bantul melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor : X.900/175/2013 Tanggal 20 Juni 2013 merekomendasikan kepada manajemen PERSIBA Bantul untuk melakukan penagihan terhadap kelebihan bayar tersebut kepada PT. Aulia Trijaya Mandiri dan selanjutnya menyetorkan dana kelebihan bayar tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Bantul;
19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Bantul tersebut PERSIBA Bantul telah melakukan penagihan kepada PT. Aulia Trijaya Mandiri dan Sdr. Maryani selaku pimpinan dari PT. Aulia Trijaya Mandiri telah mengembalikan dana kelebihan tagih tersebut sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Bantul dan selanjutnya dana kelebihan tagih tersebut telah disetorkan oleh Bendahara PERSIBA Bantul ke Kas Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 18 Juli 2013;
20. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2013 Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Bantul kemudian meningkatkan status penyelidikan dana Hibah KONI Kabupaten Bantul ke tahap penyidikan dan menetapkan Drs. HM. Idham Samawi (**PENGGUGAT**) dan Drs. HM. Edy Bowo Nurcahyo sebagai Tersangka;
21. Bahwa atas dasar bentuk tanggungjawab kepemimpinan **PENGGUGAT** yang merasa apabila ada pihak-pihak yang memandang salah atau keliru

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



dalam proses pencairan dana Hibah KONI Kabupaten Bantul kepada PSSI Kabupaten Bantul / PERSIBA Bantul maka **PENGGUGAT** siap dan bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima oleh Pengcab PSSI Kabupaten Bantul/ PERSIBA BANTUL;

22. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2014 **PENGGUGAT** mengembalikan dana ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebesar Rp. 11.689.669.550,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) sesuai dengan nominal yang disampaikan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menguraikan rincian kerugian negara dalam dugaan pidana korupsi pada proses pencairan maupun penggunaan dana Hibah KONI Kabupaten Bantul yang disalurkan ke Persiba Bantul;
23. Bahwa dana tersebut **PENGGUGAT** upayakan dari dana pinjaman ke berbagai pihak sebagai bentuk tanggungjawab **PENGGUGAT** terhadap kepemimpinan **PENGGUGAT** di KONI Kabupaten Bantul;
24. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian dipanggil oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul untuk melakukan koordinasi terkait setoran dana tersebut;
25. Bahwa atas dasar undangan koordinasi tersebut, pada tanggal 15 Februari 2015 **PENGGUGAT** melakukan koordinasi dengan DPPKAD Kabupaten Bantul dan dalam koordinasi tersebut DPPKAD Kabupaten Bantul menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;
 - 1) Bahwa adanya hasil pemeriksaan BPK RI atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014, Nomor : 25/LHP/XVIII.YOG/12/2014, Tanggal 4 Desember 2014 yang pada temuannya menyampaikan ada Penerimaan Lain-lain sebesar Rp. 11.759.047.750,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) belum memiliki dasar penerimaan yang jelas;
 - 2) Bahwa terhadap dana tersebut adalah termasuk dana yang disetorkan **PENGGUGAT** ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul;
 - 3) Bahwa setelah DPPKAD Kabupaten Bantul melakukan konsultasi dengan BPK RI, BPK RI menyampaikan bahwa Pemkab Bantul tidak dapat memanfaatkan atas penerimaan setoran ke Kas Daerah uang sebesar Rp. 11.759.047.750,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari adanya penyetoran kembali atas penggunaan dana

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



bantuan hibah KONI tahun 2011 yang belum memiliki dasar hukum yang sah sehingga BPK RI menyarankan agar Pemkab Bantul untuk berkoordinasi dengan penyeter terkait dengan penyelesaian permasalahan dana setoran tersebut;

26. Bahwa atas hasil koordinasi dengan DPPKAD Kabupaten Bantul tersebut, **PENGGUGAT** menyatakan akan menarik kembali dana tersebut dan pada tanggal 06 Maret 2015 **PENGGUGAT** selaku pihak penyeter mengajukan Surat Permohonan kepada **TERGUGAT** Perihal Penarikan Dana Setoran Sebesar Rp. 11.689.669.550,-;
27. Bahwa kemudian pada tanggal 09 November 2015, **PENGGUGAT** kembali mengirimkan surat kepada **TERGUGAT** perihal Penarikan Dana Setoran *a quo* namun tetap belum ada kejelasan terkait pengembalian dana *a quo*;
28. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** mengetahui adanya pembahasan dan persetujuan DPRD Kabupaten Bantul tentang pengesahan APBD Kabupaten Bantul 2016 terkait pengembalian dana yang disetorkan **PENGGUGAT** ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul dan anggaran pengembalian dana **PENGGUGAT** tersebut kemudian dianggarkan dan diletakkan pada anggaran Belanja Tidak Terduga dengan nomenklatur Anggaran Pengembalian Dana Setoran Dana Hibah Senilai Rp. 11.689.669.550,00;
29. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, **PENGGUGAT** kembali mengirimkan surat terkait pengembalian dana tersebut yang akhirnya diberikan balasan oleh **TERGUGAT** melalui surat tanpa nomor dan tanpa tanggal pada bulan Juni 2016 yang isinya pada pokoknya belum dapat mencairkan dana tersebut karena adanya beberapa persyaratan yang belum terpenuhi diantaranya Pendapat/rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Pendapat/Rekomendasi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyampaikan agar pendapat tersebut diupayakan oleh **PENGGUGAT** sendiri;
30. Bahwa karena belum ada realisasi pelaksanaan anggaran terhadap pengembalian dana hibah dari **PENGGUGAT** tersebut pada tahun anggaran 2016 maka anggarannya kembali dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Bantul 2017;
31. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2017 **TERGUGAT** kembali mengirimkan surat kepada **PENGGUGAT** yang pada pokoknya **TERGUGAT** menyampaikan telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan **TERGUGAT** menyampaikan kepada

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



PENGUGAT hanya akan mengembalikan dana tersebut bila ada landasan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

32. Bahwa surat tanggal 05 Juli 2017 ini menunjukkan inkonsistensi dari **TERGUGAT** yang pada surat terdahulunya menyampaikan bahwa belum adanya pendapat/rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga belum dapat merealisasikan pengembalian dana hibah tersebut padahal **TERGUGAT** telah menerima surat dari Mendagri tertanggal 04 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa terkait dana pengembalian **PENGUGAT** ;

“dapat dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 48 dan pasal 134 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011”;

33. Bahwa dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan;

(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) **Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.**

34. Bahwa **TERGUGAT** juga telah menerima surat balasan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 Januari 2016 yang pada kesimpulan suratnya pada angka 7 (tujuh) yang menyampaikan;

a. *Uang sejumlah Rp. 11.689.669.550,- yang disetorkan oleh Drs. HM. Idham Samawi ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul tidak memiliki keterkaitan hukum dengan perkara yang ditangani oleh Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta;*

b. *Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kepentingan hukum dengan uang sejumlah Rp. 11.689.669.550,- yang telah disetorkan Drs. HM. Idham Samawi, **sehingga secara yuridis merupakan hak yang bersangkutan untuk menarik kembali uang tersebut**, berikut bunga yang timbul akibat penyeteroran/penempatan itu;*



c. Selanjutnya mengenai tata cara dan mekanisme penarikan kembali/penyerahan uang kepada yang bersangkutan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

35. Bahwa surat dari Mendagri maupun dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut telah tegas menyebutkan bahwa penarikan dana tersebut dapat dilakukan oleh **PENGGUGAT** dengan berpedoman dengan peraturan yang berlaku dan dalam hal ini telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bantul sehingga seharusnya **TERGUGAT** dapat melaksanakan proses pengembalian dana *a quo*;

36. Bahwa atas permasalahan **PENGGUGAT** ini, **PENGGUGAT** telah menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada Anggota DPR RI Komisi XI Bapak Prof. Dr. Hendrawan Supratikno dan atas penyampaian tersebut Bapak Prof. Dr. Hendrawan Supratikno mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Pusat agar BPKP dapat membantu percepatan Pengembalian Setoran Dana Hibah KONI Kabupaten Bantul tahun 2011;

37. Bahwa atas surat tersebut, BPKP Deputy Bidang Investigasi membalas surat tersebut melalui Surat Nomor : SR-32/D5/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang pada suratnya khususnya pada angka 5 (lima) menyatakan, "*dengan terbitnya SP3 tersebut maka kerugian keuangan negara sebagai dampak penyimpangan (perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang) tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dari sisi audit perhitungan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, justifikasi Bupati Bantul dalam menanggapi permohonan Penarikan Dana oleh Sdr. Drs. H. Mohammad Idham Samawi sebagaimana termuat dalam Surat Bupati Bantul Nomor : 900/02444/Hukum Tanggal 5 Juli 2017 (sebagai lampiran surat Bapak tersebut diatas), dengan merujuk kepada salah satu point jawaban dari BPKP Perwakilan DIY, menurut pendapat kami tidak relevan.*"

38. Bahwa dari semua pendapat/rekomendasi yang disampaikan diatas jelas dan nyata bahwa sudah seharusnya **TERGUGAT** merealisasikan anggaran yang telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bantul khususnya pengembalian dana hibah **PENGGUGAT** yang telah dianggarkan pada anggaran Belanja Tidak Terduga baik APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017;

A. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

39. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menolak untuk mengembalikan dana *a quo* dengan tidak merealisasikan anggaran pengembalian dana hibah *a quo* pada tahun anggaran 2016 dan 2017 jelas dan nyata merupakan Perbuatan

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada **PENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

40. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain;
- b. Perbuatan tersebut melanggar kewajiban hukum pelaku;
- c. Perbuatan tersebut melanggar kaedah kesusilaan;
- d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

41. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang tidak bersedia mengembalikan dana *a quo* adalah perbuatan yang sangat merugikan **PENGGUGAT** padahal sama sekali tidak ada peraturan apapun yang menghalangi **TERGUGAT** untuk mengembalikan dana *a quo*;

42. Bahwa **PENGGUGAT** mengalami kerugian karena harus mengembalikan uang pinjaman kepada pihak lain dengan sumber keuangan pribadi **PENGGUGAT** yang seharusnya dapat dipergunakan **PENGGUGAT** untuk kebutuhan yang lainnya;

43. Bahwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi:

“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengeluaran yang dilarang adalah pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya sedangkan anggaran untuk pengembalian dana *a quo* sudah tersedia di APBD Kabupaten Bantul dan **TERGUGAT** hanya tinggal merealisasikan anggaran yang sudah tersedia di APBD Kabupaten Bantul;

44. Bahwa terhadap permasalahan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan pada diri **PENGGUGAT** juga telah selesai dan dinyatakan tidak cukup bukti sehingga dihentikan penyidikannya dan pada tanggal 04 Agustus 2015 melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-369/O.4/Fd.1/08/2015 Kepala Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta menghentikan penyidikan atas diri **PENGGUGAT** sehingga secara yuridis

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



pencairan dana hibah KONI Kabupaten Bantul dan penggunaannya pada tahun anggaran 2011 adalah sah secara hukum;

B. MOHON PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU

45. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan provisionil Mahkamah Agung memberikan panduan tentang pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
- f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

46. Bahwa karena terhadap perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan objek gugatan dalam perkara ini merupakan dana yang jumlahnya sudah pasti maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap perkara ini dan berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dana sebesar Rp. 11.689.669.550 yang disetorkan **PENGGUGAT** ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 06 Maret 2014 adalah sah menurut hukum milik **PENGGUGAT**;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mengembalikan dana hibah yang disetorkan **PENGGUGAT** ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 06 Maret 2014 yang telah dianggarkan pengembalian dananya dalam APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 11.689.669.550 yang disetorkan **PENGGUGAT** ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 06 Maret 2014 kepada **PENGGUGAT**;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verzet, maupun kasasi;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr SUBAGYO, S.H.,M.H, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator melalui Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (tentang kewenangan mengadili).

01. Bahwa Tergugat dalam eksepsi ini pada pokoknya membantah dan menolak dalil / alasan gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
02. Bahwa sebagaimana yang menjadi pokok Gugatan Penggugat posita ke 39 halaman 11, Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena tidak merealisasikan Belanja Tidak Terduga

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Pengembalian Setoran Pengembalian Dana Hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kab. Bantul Tahun Anggaran 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA Kab. Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 untuk dibayarkan kepada Tergugat, sehingga Tergugat oleh Penggugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

03. Bahwa tuntutan pengembalian dana hibah yang dilakukan Penggugat bermula dari adanya tindakan Penggugat, ketika Penggugat pada tanggal 18 Juli 2013 oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sesuai surat perintah penyidikan Nomor-Print-05/0.4/FD.I/07/2013 bersama Tersangka lain Sdr Edy Bowo Nurcahyo ditetapkan selaku Tersangka dugaan tindak Pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dalam perkara Dana hibah APBD Kabupaten Bantul kepada KONI Bantul tahun anggaran 2011 sebesar Rp 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang mana pada waktu itu Penggugat selaku Ketua KONI sekaligus menjadi Ketua PSSI Kabupaten Bantul selaku penerima hibah;
04. Bahwa ketika Penggugat pada tanggal 18 Juli 2013 ditetapkan selaku tersangka, maka pada tanggal 06 Maret 2014 Penggugat (dalam status tersangka), mengembalikan dana hibah tersebut langsung menyetorkan pada KAS UMUM Daerah Kabupaten Bantul, sebesar Rp 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagai Pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2011 sesuai dengan bukti setor yang dilakukan Penggugat.
05. Bahwa dana pengembalian Penggugat yang disetorkan pada Kas Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan bunyi surat setornya adalah pengembalian dana hibah Persiba Bantul, kemudian sejak tahun anggaran APBD 2016 dan APBD tahun 2017, dana pengembalian tersebut ditempatkan pada pos belanja tidak terduga, yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Terduga Pasal 1 ayat (11), yang disebut sebagai belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Artinya dalam hal melaksanakan belanja tidak terduga terlebih dahulu haruslah ada permohonan dari SKPD dalam hal ini BKAD yang kemudian mendapatkan persetujuan dan Keputusan Bupati.

06. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015, perkara dugaan tindak pidana Korupsi yang melibatkan Penggugat dengan tersangka lain Edy Bowo Nurcahyo oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta penyidikannya dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print 369/0.4/FD.I/08/2015, untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap Drs. HM. Idham Samawi bin Samawi karena tidak cukup bukti, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ada alasan baru, penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka tersebut. Sedangkan dalam perkara lain dengan tersangka / terdakwa / terpidana DAHONO dan MARYANI yang masih berhubungan dengan pengelolaan dana Hibah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terpidana Dahono serta terpidana Maryani telah mengembalikan dana hibah tersebut sebesar Rp 817.980.100,00.
07. Bahwa sebagaimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan sebagian ketentuan dari APBD tahun 2016 dan tahun 2017, yaitu untuk menyerahkan kembali Dana Hibah Daerah yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul tahun 2011 yang telah diterima Tergugat, selaku Ketua KONI yang atas kemauan Penggugat atau tidak berdasarkan perintah/paksaan siapapun pada tanggal 06 Maret 2014 telah Penggugat kembalikan melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul, meskipun dana sebesar Rp 11.689.669.550,- sudah ditempatkan pada pos anggaran belanja tidak terduga, karena Penggugat beranggapan dengan diterbitkannya SP3 oleh kejaksaan Tinggi Yogyakarta maka Penggugat tidak bersalah, argumentasi dan alasan Penggugat meminta kembali dana yang sudah menjadi milik Kas Umum Kabupaten Bantul karena adanya SP3 dan adanya pelanggaran dalam pos belanja tidak terduga APBD tahun 2016 dan 2017, adalah tidak tepat dan tidak benar dan tidak dapat dijadikan alasan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, karena pada dasarnya Dana Hibah tersebut adalah dana yang berasal dari

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dihibahkan kepada KONI Kabupaten Bantul yang dalam hal ini Penggugat mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KONI Kabupaten Bantul selaku penerima hibah dan dikembalikan lagi oleh Penggugat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Kas Umum Kabupaten Bantul.

08. Bahwa penempatan dana setoran Penggugat pada APBD tahun 2016 dan APBD tahun 2017 pada belanja tidak terduga, adalah hasil keputusan antara bersama Pemerintah Kabupaten Bantul (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul (legislatif) atas persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 yang dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, yakni harus dengan adanya permohonan dari SKPD dengan persetujuan dan ketetapan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati (Pasal 4 ayat 1), tidak dapat dilakukan serta merta sebagaimana maksud Penggugat, hanya karena adanya alokasi dana belanja tidak terduga dalam APBD Kabupaten Bantul tahun 2016 dan tahun 2017 dimaksud.
09. Bahwa oleh karena Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai produk hukum daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut masih harus berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar diterbitkannya keputusan Bupati (vide eksepsi angka 05), maka sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 8), bentuk Keputusan Bupati yang melaksanakan dan / atau tidak melaksanakan Perda APBD tersebut adalah termasuk dalam hukum administrasi negara. Apalagi dalam kasus yang diajukan Penggugat sebagai mana posita angka (26, 27, 28, 31) yang menurut Penggugat sudah mengajukan permohonan penarikan kembali Pengembalian dana sesuai surat permohonannya, maka sikap Tergugat yang tidak melaksanakan dan/atau belum melaksanakan atau menolak permohonan Penggugat tersebut adalah sebagai bentuk Keputusan Kepala Daerah yang tercakup pada Hukum Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
10. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak dilaksanakan sebagian dari ketentuan Perda APBD tahun 2016

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



dan Perda APBD tahun 2017, dengan mana Perda tersebut dalam pelaksanaannya masih harus dengan adanya Surat keputusan Bupati, maka tidak dilaksanakannya Perda tersebut adalah bukan sebagai Perbuatan melawan hukum, akan tetapi sebagai perbuatan administrasi negara, dalam hal ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 dan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Bupati (kepala Daerah) selaku pejabat Tata Usaha Negara tidak mengabulkan permohonan Penggugat adalah Bukan Kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadilinya tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

11. Bahwa sikap Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bantul yang tidak mengabulkan permohonan Penggugat serta bentuk konkrit menolak permohonan Penggugat adalah sebagai keputusan penyelenggara daerah yang tunduk pada hukum administrasi pemerintahan sebagai perbuatan materiel tata usaha negara (*materieele daad van de administratie*) yaitu sesuai Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian sesuai Pasal 85 UU Nomor 30 Tahun 2014, tindakan pejabat pemerintahan atau pejabat negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdara tidak lagi menjadi kompetensi absolut peradilan Umum, tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, atau dengan kata lain dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena tidak dilaksanakannya dan/atau ditolaknya permohonan Penggugat adalah suatu bentuk keputusan administrasi pejabat daerah (Bupati) dalam hal ini Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil eksepsi absolut tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena bukan menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan mengadilinya.

II. EKSEPSI PEREMPROTIA TEMPOTIS (KADALUWARSA)

01. Mohon secara *mutatis mutandis* apa yang menjadi alasan eksepsi absolut tersebut di atas dianggap pula sebagai alasan dalam eksepsi kadaluwarsa ini.

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



02. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang mendasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum karena Tergugat dianggap tidak melaksanakan Perda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 adalah kadaluwarsa, sebab bentuk hukum Perda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 masa berlakunya diawal tahun yakni pada tanggal 1 Januari sampai diakhir tahun 31 Desember, sehingga dalam kasus *a quo* Perda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi dan telah terbit produk keputusan Pemerintah Kabupaten Bantul yakni Perda APBD tahun 2018, yang sekarang ini masih berlaku dan berjalan sebagai pedoman belanja dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul.
03. Bahwa apabila Penggugat hendak mengajukan gugatan pengembalian dana hibah tersebut, semestinya yang digunakan sebagai dasar gugatan adalah tidak dilaksanakannya Perda APBD tahun 2018, bukan APBD di tahun 2016 dan tahun 2017, sebab pada Perda APBD tahun 2018 yang sekarang masih berlaku dan berjalan Tergugat belum tentu melaksanakan dan/atau tidak melaksanakan, padahal Penggugat di tahun anggaran APBD 2018 tidak pernah mengajukan permohonan pengembalian sebagaimana dalil Penggugat untuk menarik kembali dana yang pernah disetorkan.
04. Bahwa gugatan yang didasarkan pada APBD Tahun 2016 dan APBD Tahun 2017 adalah Kadaluwarsa dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR / *OBSCUR LIBEL*.

01. Bahwa mutatis mutandis alasan Tergugat yang disampaikan dalam eksepsi kompetensi absolut dan prematur mohon dianggap pula dalam eksepsi *obscur libel* in.
02. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melaksanakan Perda APBD Tahun 2016 dan Perda APBD Tahun 2017, yang mana telah mengatur pengembalian dana hibah Persiba Bantul yang masuk dalam pos anggaran belanja tidak terduga, adalah kabur dan tidak jelas, sebab Penggugat tidak pernah menyebutkan Perda APBD Tahun 2016 dan Perda APBD Tahun 2017 tersebut adalah Perda Nomor berapa dan diputuskan pada tanggal berapa dan berlaku dan berakhir mulai kapan. Hal tersebut menjadi sangat penting sebab dalam tahun 2016 maupun tahun 2017 masih banyak Perda yang dibuat oleh Tergugat termasuk Perda APBD Perubahan.
03. Bahwa gugatan Penggugat kabur, sebab dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas pada rekening milik Tergugat nomor berapa Penggugat pernah menyetorkan dana pengembalian dana hibah Persiba, akan tetapi Penggugat hanya menyebutkan menyetor pada

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.

04. Bahwa sebagai dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, dengan mana salah satu unsur agar terpenuhi adanya perbuatan melawan hukum antara lain timbulnya suatu kerugian yang dialami oleh orang yang haknya dilanggar baik berupa kerugian materiel berupa kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, sehingga setiap tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara seharusnya tidak saja berupa tuntutan kerugian yang nyata dialami tetapi juga harus memuat pula tuntutan berupa kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sehingga apabila dalam hal suatu tuntutan ganti kerugian atas adanya perbuatan melawan hukum yang tidak mencantumkan adanya suatu akibat kerugian, maka gugatan tersebut kabur / *obscur libel* sebagaimana posita Penggugat angka (42) yang merasa mengalami kerugian karena harus mengembalikan pinjaman kepada pihak lain.
05. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dianggap kabur / tidak jelas / *obscur libel*, maka Tergugat mohon dalam eksepsi menerima eksepsi Tergugat dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

I. Dalam Kompensi / Jawaban.

01. Bahwa Tergugat menolak dalil / alasan dan tuntutan Penggugat kompensi, kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh Tergugat kompensi.
02. Bahwa *mutatis mutandis* mohon semua dalil / alasan dan permohonan Tergugat rekompensi yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas termasuk dan tidak terpisahkan dengan dalil dan alasan dalam jawaban pokok perkara.
03. Bahwa dalil / alasan Penggugat posita angka (1 s/d 9) adalah benar dalam APBD Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bantul pernah memberikan Dana Hibah kepada Pengurus KONI Bantul dimana Penggugat selaku mantan Bupati Bantul menjabat selaku Ketua KONI, PSSI dan Manager Persiba Bantul, sedangkan yang menjabat selaku Bupati Bantul pada tahun 2011 adalah ibu Hj. SRI SURYA WIDATI yang tidak lain adalah isteri Penggugat, dan Wakil Bupati saat itu Drs.H.Sumarno PRS.
04. Bahwa adalah benar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 01 / PERJ / Bt / 2011, 245 / KONI / BTL / 2011 tanggal 3 Januari 2011, berikut addendum perjanjian hibah Nomor : 317 / PERJ / Bt / 2011, 266 / KONI / BTL / 2011 tanggal 5 September 2011, ditandatangani oleh Drs. H. Sumarno PRS selaku Wakil Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemberi hibah, dengan Sdr. H.Idham Samawi (Penggugat) selaku ketua KONI sebagai penerima hibah .

05. Bahwa posita Penggugat angka (12, 13, 14, 15) haruslah ditolak, karena bertentangan dengan dalil dan alasan Penggugat dalam posita angka (17, 18, 19, 20) yakni sesuai dengan hasil audit keuangan terbukti pengelolaan dana hibah KONI terdapat penyimpangan yang nilainya sebesar Rp 817.980.100,00 (delapan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) telah dikembalikan, dan pengelola keuangan (Bendahara Persiba Bantul) bernama DAHONO bersama pihak swasta MARYANI secara audit investigasi dianggap merugikan keuangan negara dan telah dipidana karena melakukan tindak Pidana Korupsi.
06. Bahwa terhadap alasan / dalil Penggugat posita angka (21,22, 23), Tergugat membenarkan dan memang seharusnya Penggugat mengembalikan dana hibah yang pernah diterima tersebut dari APBD Tahun 2011 dan APBD Perubahan Tahun 2011, dalam kedudukan Penggugat selaku Ketua KONI, Ketua PSSI dan Manager Persiba, sebab pengembalian dana hibah tersebut dilakukan oleh Penggugat, setelah Penggugat ditetapkan dalam status sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan dan penggunaan belanja hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2011.
07. Bahwa pengembalian dana hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan disetorkan langsung pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 yakni hampir tiga tahun sejak diberikannya hibah tersebut, adalah tidak serta merta dan bukan tanpa sebab, karena Penggugat secara sadar mengembalikan dana hibah tersebut ketika telah ditetapkan sebagai tersangka dan sebelum dilakukannya audit investigasi oleh BPKP atas permintaan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yaitu Penggugat Kompensi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Juli 2013, lalu mengembalikan dana hibah KONI pada tanggal 6 Maret 2014, kemudian dilakukan audit investigasi oleh BPKP pada tanggal 26 Agustus 2014. KONI Bantul telah menyetor ke Kas Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp12.508.000.000,00 terdiri atas pengembalian terdakwa Dahono dan Maryani sebesar Rp817.980.100,00 dan pengembalian Penggugat sebesar Rp 11.689.669.550,00. Oleh karena itu tuntutan pengembalian kembali dana hibah yang pernah dikembalikan oleh Penggugat pada Tergugat adalah harus ditolak.
08. Bahwa adalah benar dari hasil audit BPK RI atas keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013 dalam Laporan Hasil Audit (LHP)

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat catatan dalam penerimaan keuangan ada penerimaan lain-lain yang belum memiliki dasar penerimaan yang jelas, sehingga dana sebesar Rp11.689.669.550,- sebagian dari temuan BPK RI yaitu Rp11.759.047.750, oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dibelanjakan dan dimasukkan pada pos belanja tidak terduga pada APBD mulai pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 ini.

09. Bahwa penempatan dana sebesar Rp 11.689.669.550,- pada pos belanja tidak terduga baik APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah bukan berarti dana tersebut secara khusus dibelanjakan hanya untuk dikembalikan kepada Penggugat yang pencairan penggunaannya harus dilakukan/dibelanjakan, meskipun ada permintaan maupun tidak ada permintaan dari Penggugat, akan tetapi penempatan dana sebesar Rp 11.689.669.550,- pada Pos belanja tidak terduga lebih bersifat keputusan kehati-hatian (Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014) Bupati / Tergugat atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul, karena dana tersebut belum dapat dipergunakan untuk belanja daerah. Oleh sebab itu meskipun dana tersebut sudah ditempatkan pada APBD pos belanja tidak terduga, pelaksanaan penggunaan / pencairannya haruslah tunduk dan mengikuti prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 tahun 2016 sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (11).

10. Bahwa Tergugat membantah dalil dan alasan Penggugat posita angka (32) yang dijadikan dasar penarikan kembali dana hibah yang telah dikembalikan pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul, sebab Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : x.900/58/SJ tanggal 4 Agustus 2016, oleh Tergugat dianggap sumir dan multi tafsir dengan kalimat "dapat dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011." Sebab dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dalam Pasal 60 PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah pengembalian atas kelebihan bayar oleh Wajib Bayar, antara lain : pajak daerah, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya.

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



11. Bahwa dalil / alasan Penggugat posita angka (34) harus ditolak, sebab Surat dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Januari 2016 Nomor B.217/0.4/Fs/01/2016, perihal mohon kajian yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta adalah bersifat Legal Opinion, pendapat dan saran yang secara hukum tidak mengikat terhadap Tergugat, apakah Tergugat akan mematuhi atau melaksanakan saran pendapat tersebut atau tidak melaksanakan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan alasan tuntutan Penggugat atas pengembalian dana hibah yang pernah disetorkan pada Kas Umum Daerah. Namun demikian apabila Penggugat pada saat dalam status TERSANGKA oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, mengembalikannya dana hibah tersebut diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, maka sangat tepat apa yang menjadi pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta ketika menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas tersangka Penggugat, sehingga secara otomatis dana hibah yang diserahkan tersebut sudah pasti juga akan dikembalikan oleh Penyidik.
12. Bahwa adalah benar posita angka 35, penarikan dana hibah harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga. Sehingga sangat tidak tepat asumsi Penggugat yang berpendapat meskipun sudah ada pos anggaran yang menunjukkan nilai angka Rp 11.689.669.550,- dalam pos belanja tidak terduga pada APBD 2016 dan 2017, Bupati / Tergugat konpensi serta merta wajib mengeluarkan/membayarkannya kepada Penggugat tanpa proses mekanisme pengelolaan belanja tidak terduga.
13. Bahwa oleh karena, pelaksanaan APBD dalam realisasi belanja harus mematuhi Peraturan Bupati serta harus terlebih dahulu adanya persetujuan dan keputusan Bupati / Tergugat, maka sikap / tindakan kepala daerah / Bupati (Tergugat) tidak melakukan dan melaksanakan APBD bukan perbuatan melawan hukum tetapi sebagai perbuatan administratif pemerintahan yang tunduk pada Hukum Tata Usaha Negara, meskipun telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur DIY. Sebab sesuai dengan undang-undang otonomi daerah kewenangan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
14. Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan mengeluarkan SP3 atas nama tersangka Drs.H.Idham Samawi bin Samawi dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan dan penggunaan belanja hibah yang berasal dari APBD dan APBD

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Perubahan Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2011 kepada KONI Bantul, tidaklah dapat disimpulkan bahwa secara yuridis pencairan dana hibah KONI Kabupaten Bantul dan penggunaannya pada tahun anggaran 2011 adalah sah secara hukum, sebab dalam Surat penghentian Penyidikan (SP3) salah satu isinya menyebutkan: "menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka Drs. Idham Samawi bin Samawi, karena tidak cukup bukti dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ada alasan baru, penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka tersebut." Dalam perkara aquo, yang berhubungan dengan kasus dana hibah dan pengelolaan dana hibah KONI, terdapat dua nama yang terbukti telah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian terdakwa bahkan sudah menjadi terpidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sdr Dahono dan Maryani.

15. Bahwa terhadap posita Penggugat angka (37) Tergugat menolak sebab dasar dan argumentasi Surat Bupati / Tergugat Nomor 900/02444/hukum tanggal 5 Juli 2017 didasarkan pada Surat BPKP Nomor SR-362/PW12/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, perihal Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada KONI Bantul tahun 2011, dimana disimpulkan oleh BPKP terdapat kelebihan pembayaran biaya tandang Persiba Bantul sebesar Rp817.980.100,00 dan kemudian atas permasalahan tersebut Persiba Bantul telah melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah sebesar Rp12.508.000.000,00,- dengan demikian kesimpulan hasil audit BPKP atas permintaan kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta, penggunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2011, saat ini tidak terdapat kerugian keuangan Negara / daerah. Sehingga atas dasar hasil audit BPKP tersebut Tergugat / Bupati berkesimpulan dalam surat tersebut "tidak adanya kerugian negara dikarenakan adanya pengembalian oleh Penggugat pada Kas Umum daerah Kabupaten Bantul."
16. Bahwa oleh karena hasil audit investigasi BPKP yang dilakukan atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2014, yakni setelah adanya pengembalian dari Penggugat pada tanggal 06 Maret 2014, dan kemudian Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 04 Agustus 2015 menerbitkan SP3 terhadap Penggugat, maka cukup beralasan jika Tergugat menolak permohonan penarikan kembali dana hibah tersebut, karena menurut BPKP setoran tersebut sebagai pengembalian dana hibah Koni Bantul.

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jawaban Tergugat konpensasi, khususnya angka (15) maka cukup beralasan dan tidak melanggar hukum jika Tergugat konpensasi selaku Kepala Daerah mengambil keputusan untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat mengembalikan dana yang pernah disetorkan pada Kas umum daerah Kabupaten Bantul, dan untuk selanjutnya kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonpensasi.

01. Bahwa mutatis mutandis Penggugat rekonpensasi mohon kiranya semua dalil dan alasan yang telah disampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, dianggap telah pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dan alasan gugatan rekonpensasi.

02. Bahwa adalah benar pada APBD Kabupaten Bantul tahun 2011 Penggugat Rekonpensasi melalui APBD 2011 memberikan hibah kepada KONI Bantul yang diterima Tergugat rekonpensasi selaku Ketua KONI dan Ketua PSSI sebesar Rp 12.500.000.000 dengan rincian melalui APBD 2011 sebesar Rp 8.000.000.000 dan APBD Perubahan 2011 sebesar Rp 4.500.000.000,-

03. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menetapkan Tergugat rekonpensasi sebagai Tersangka atas dugaan penyalagunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2011, kemudian dalam status sebagai tersangka Tergugat rekonpensasi pada tanggal 6 Maret 2014 mengembalikan dana hibah tersebut dengan cara menyetorkan pada Kas Umum daerah milik Penggugat rekonpensasi sebesar Rp 11.689.669.550,00.

04. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Nomor : B.365/0.4/Fd.1/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan audit investigasi guna membantu penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk menghitung kerugian negara/daerah atas dugaan penyimpangan dan pemberian dana hibah APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul tahun 2011, dengan kesimpulan hasil audit BPKP tanggal 26 Agustus 2014, dana yang diterima Persiba Bantul sebesar Rp 12.500.000.000,- terdapat kelebihan pembayaran atas biaya tandang sebesar Rp 817.980.100,00 dan Persiba Bantul telah menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp 12.508.000.000,-

05. Bahwa setelah adanya pengembalian dana oleh Tergugat rekonpensasi pada tanggal 6 Maret 2014 dan Laporan hasil audit BPKP tanggal 26 Agustus 2014, kemudian penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2015 mengeluarkan SP3 untuk tersangka/Tergugat rekonpensasi, sehingga atas dasar SP3 tersebut kemudian Tergugat rekonpensasi berusaha

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



meminta kembali dana yang pernah dikembalikan atas nama Persiba Bantul kepada Penggugat rekonsensi, tetapi Penggugat rekonsensi menolak.

06. Bahwa sejak APBD Tahun 2015 sampai dengan APBD tahun 2018, dana pengembalian dari Persiba tersebut, berikut dengan bunga yang timbul pada rekening Kas Umum Daerah, oleh Penggugat rekonsensi atas keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul ditempatkan pada Pos anggaran belanja tidak terduga sebagai dana anggaran atas hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal kejadian luar biasa dan / atau kebutuhan mendesak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati selaku kepala daerah.
07. Bahwa dana pengembalian dari Tergugat rekonsensi sebesar Rp 11.689.669.550,- berikut dengan bunga yang timbul sejak tahun 2014 sampai per tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp2.935.100.075,51,- tersimpan pada Kas Umum Daerah milik Penggugat rekonsensi adalah sah menjadi anggaran belanja daerah yang penempatannya pada pos belanja tidak terduga.
08. Bahwa terhadap dana tersebut Penggugat sangat berkepentingan untuk segera membelanjakan guna kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Bantul, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim segera memutuskan dan menetapkan dana tersebut berikut bunga yang timbul sejak adanya gugatan ini sampai adanya kekuatan hukum tetap menjadi hak milik Penggugat rekonsensi.
09. Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi didukung bukti yang cukup antara lain hasil audit BPKP dan dokumen LHP BPK R.I, oleh sebab itu sudah seharusnya Majelis Hakim dapat menerima dan mengadili gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi dan kemudian memutuskan untuk mengabulkan tuntutan gugatan rekonsensi seluruhnya.

BERDASARKAN HAL-HAL DALIL DAN ALASAN-ALASAN yang disampaikan oleh Tergugat pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara serta Gugatan Rekonsensi, mohon kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim dapat memutuskan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi.**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat perkara perdata No.46/Pdt.G/2018/PN.Btl.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat kompensi.

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



II. Dalam Pokok Perkara / Kompensi.

1. Menolak gugatan Penggugat kompensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini, seluruhnya kepada Penggugat kompensi.

III. Dalam Rekonpensi.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 11.689.669.550,-(sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga yang timbul per tanggal 31 Juli 2018 2018 sebesar Rp2.935.100.075,51,- dan bunga sampai adanya kekuatan hukum tetap perkara ini adalah sah milik Penggugat rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa disamping Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl Jo. Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT.YYK, jo.Putusan Nomor 2674K/PDT/2019. Yang pada pokoknya amarnya Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl, Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang lain sebagai berikut :

1. Eksepsi *Peremptoria Temporis* (kadaluwarsa);

Bahwa gugatan Penggugat terhadap pengembalian dana hibah yang mendasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum karena Tergugat dianggap tidak melaksanakan Perda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 adalah kadaluwarsa sebab bentuk hukum Perda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 masa berlakunya di awal tahun yakni pada tanggal 1 Januari sampai akhir tahun 31 Desember sehingga dalam kasus a quo Perda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 sudah tidak berlaku

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



lagi dan telah terbit Perda APBD tahun 2018 pada saat diajukan gugatan oleh Penggugat ;

2. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur / *Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas rekening milik Tergugat melainkan Penggugat hanya menyebutkan menyetor pada kas umum daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD DIY Cabang Bantul, dan juga dalam gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum harus memuat tuntutan ganti kerugian sekaligus keuntungan yang seharusnya diperoleh, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi *Peremptoria Temporis* (kadaluwarsa) tersebut di atas, dengan memperhatikan tanggapan atas Eksepsi Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat, Pengadilan mempertimbangkan bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, karena uang Penggugat yang dikembalikan / disetor ke kas umum daerah Kabupaten Bantul tidak dikembalikan kepada Penggugat meskipun telah dianggarkan dalam APBD tahun 2016 dan Tahun 2017, maka gugatan yang demikian bukanlah merupakan gugatan yang kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi gugatan Penggugat Kabur / *Obscuur Libel* tersebut di atas, setelah membaca surat gugatan Penggugat, Pengadilan mempertimbangkan bahwa dengan tidak disebutkannya rekening milik Penggugat dalam gugatan dan hanya menyebutkan menyetor pada kas umum daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD DIY Cabang Bantul, serta dalam gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak memuat tuntutan ganti kerugian sekaligus keuntungan yang seharusnya diperoleh, dalam hal ini tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kabur / *Obscuur Libel* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan mempertimbangkan bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi *Peremptoria Temporis* (kadaluwarsa) dan Eksepsi gugatan Penggugat Kabur / *Obscuur Libel* harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena telah dikemukakan Penggugat dan diakui setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat selaku Ketua KONI Kabupaten Bantul telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 13.575.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa dari Dana Hibah yang diterima KONI kemudian Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) disalurkan kepada Pengurus PSSI cabang Bantul untuk operasional Klub PERSIBA Bantul dimana Penggugat sebagai Manager dalam mengikuti Kompetisi Divisi Utama Indonesia 2010 / 2011, membiayai operasional klub Persiba Bantul dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh kabupaten Bantul;
- Bahwa Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) telah diberikan dan dicairkan dalam 2 (dua) tahap berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2011., Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) serta APBD Perubahan Tahun 2011., Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 06 maret 2014., Penggugat selaku Manajer Persiba Bantul mengembalikan dana ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang bantul sebesar Rp. 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) (Bukti P-1, P-2 yang selaras dengan bukti T-7,T-10 dan T-12);

Menimbang, bahwa pokok perselisihan antara Pengugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Menurut Pengugat :

- Bahwa penggunaan Dana Hibah KONI Kab. Bantul telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta serta dinyatakan tidak ada temuan, disamping telah pula diaudit oleh Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus dengan hasil Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana menyajikan secara wajar dalam semua material untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2011 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa dana hibah yang dikembalikan Penggugat sejumlah Rp. 11.689.669.550,- (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh rupiah) ke rekening kas umum kabupaten Bantul milik Penggugat ternyata

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BPK RI atas pendapatan Asli daerah kabupaten Bantul tahun anggaran 2013 dan Semester I tahun 2014 Nomor 25 / LHP / XVII.YOG / 12 / 2014 tanggal 2014 dinyatakan penerimaan lain-lain sebesar Rp.11.759.047.750 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum memiliki dasar penerimaan yang jelas;

- Bahwa meskipun Penggugat melakukan berbagai upaya termasuk berkonsultasi dengan BPK RI serta mengirimkan surat beberapa kali kepada Tergugat agar mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat tidak melaksanakannya meskipun telah dianggarkan dalam APBD Kab. Bantul pada mata anggaran tidak terduga tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (11365 KUHPerdara) dan Penggugat mohon sebagaimana petitum gugatan;

Menurut Tergugat :

- Bahwa pengembalian dana hibah ke dalam Kas Umum Daerah Kab. Bantul oleh Penggugat sebagai Ketua KONI, Ketua PSSI serta Manager yang telah diterima dari APBD 2011 dan APBD Perubahan 2011, adalah merupakan hal yang seharusnya setelah Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan pencairan dan penggunaan dana tersebut;
- Bahwa pengembalian dana hibah dari Pengugat tanggal 6 Maret 2014, dalam audit investigasi BPKP tanggal 26 Agustus 2014 atas permintaan Kejaksaan Tinggi DIY kaitannya penetapan Penggugat sebagai Tersangka diperhitungkan dalam audit investigasi yang dilakukan terhadap PERSIBA BANTUL, sehingga dalam audit tersebut dinyatakan adanya setoran dari KONI Bantul Rp. 12.508.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan juta rupiah) terdiri dari Rp.11.689.669.550 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Rp.817.980.100,0 (delapan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa untuk itu terbitnya SP3 a.n Penggugat dan Surat BPKP Nomor 362/PW12/5/2014 tanggal 26 Agustus yang ditujukan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY yang menyatakan ,” ..., dengan terbitnya SP3 tersebut maka kerugian keuangan negara sebagai dampak penyimpangan tidak relevan lagi dipersoalkan dari sisi audit perhitungan keuangan negara ‘. Tidaklah dapat dijadikan dasar pengembalian uang yang telah disetor ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemkab Bantul menempatkan dana tersebut dalam pos belanja tidak terduga pada APBD tahun anggaran 2015 s/d Agustus 2018, bukan berarti dana tersebut khusus dicairkan dan diperuntukkan kepada Penggugat hal ini dikarenakan adanya catatan dari audit BPK RI atas keuangan Pemkab Bantul tahun Anggaran 2013, dana sejumlah Rp.11.759.047.750 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dinyatakan dalam penerimaan lain-lain belum memiliki dasar penerimaan yang jelas ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di atas maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah apakah Tergugat telah Melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara haruslah ada Perbuatan yang Melawan Hukum, adanya Kesalahan, Kerugian dan adanya hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian;

Menimbang, bahwa adanya Perbuatan yang Melawan Hukum merupakan unsur pertama dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dikatakan ada Perbuatan yang Melawan Hukum parameternya antara lain adalah 1. Melanggar Undang-Undang; 2. Melanggar hak subyektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 4. Bertentangan dengan kesusilaan dan 5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sangatlah penting Penggugat membuktikan terlebih dahulu bahwa uang sejumlah Rp. 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah disetor Penggugat selaku Manajer Persiba Bantul ke dalam Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul merupakan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Surat Gugatan (butir 20), pada tanggal 18 Juli 2013, Kejaksaan Tinggi daerah Istimewa Jogjakarta menetapkan Penggugat dan Drs H.M. Edy Bowo Nurcahyo sebagai Tersangka, oleh karena itu Penggugat mengembalikan dana hibah pada tanggal 06 Maret 2014., melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Cabang bantu sebesar Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan Penggugat apabila Penggugat dipandang salah dalam proses pencairan dana Hibah KONI Kabupaten Bantul kepada PSSI Kab. Bantul / PERSIBA Bantul, dimana uang yang disetor berasal dari usaha (pinjaman) Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, 1. Anto Donarius Holyman, SH., 2 Tri Widhi Astuti, dan 3. Ririn Dwi Lestiyorini, ketiganya Jaksa Peneliti dan Jaksa Penyidik perkara Tersangka di bawah sumpah diketahui benar Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya telah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Tinggi DIY Nomor : PRINT 369/0.4/Fd.1/08/2015, tanggal 3 Agustus 2015. (P-7) ;

Menimbang, bahwa dari hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2014 yang kesimpulannya disampaikan dan dibacakan saksi Tri Widhiastuti dan saksi Ririn Dwi Lestiyorini dipersidangan dan berbunyi ; *"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami simpulkan bahwa dari dana yang diterima Persiba bantu sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) terdapat kelebihan pembayaran atas biaya tandang sebesar Rp. 817.980.100,00 (delapan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) atas permasalahan tersebut Persiba Bantul telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 12.508.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan juta rupiah) dengan demikian, penggunaan dana hibah Pemerintah kabupaten Bantul tahun 2011, saat ini tidak terdapat kerugian keuangan Negara / Daerah"*, dihubungkan dengan fakta Penggugat, selaku Manajer Persiba Bantul mengembalikan dana hibah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebesar Rp. 11.689.669.550,- (sebelas milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 6 Maret 2014, dapat diketahui audit BPKP dilakukan setelah adanya pengembalian dana hibah, sehingga uang sejumlah Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 6 Maret 2014 merupakan bagian uang yang diperhitungkan dalam audit yang dilakukan sehingga keseluruhan menjadi Rp. 12.508.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan juta rupiah) yang disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bagian lain, saksi Anto Donarius Holyman, SH., saksi Tri Widhiastuti dan saksi Ririn Dwi Lestiyorini, memberikan keterangan yang selaras dengan keterangan saksi Tergugat, Slamet Tulus Wahyono, Kepala BPKP Perwakilan Yogyakarta yang menyatakan dalam proses penyidikan dan proses investigasi ditemukan adanya Rp. 817.980.100,00 (delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) kelebihan bayar biaya pertandingan tandang Persiba Bantul yang harus dipertanggungjawabkan Maryani dan Dahono, dimana temuan tersebut juga telah dikembalikan saudara Maryani dan Dahono, sehingga dapat diketahui dana sebesar Rp.12.508.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan juta rupiah) yang disetor ke Kas Daerah merupakan akumulasi dari dana hibah yang dikembalikan Penggugat Konvensi ditambah dengan dana Rp. 817.980.100,00 (delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) dari Dahono dan Maryani ;

Menimbang, bahwa mengingat dana yang dikembalikan Penggugat sebesar Rp. 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 6 Maret 2014., diperhitungkan dalam audit investigasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2014, oleh karenanya agar Penggugat dinyatakan sebagai yang berhak / pemilik atas dana yang dikembalikan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul, Penggugat haruslah dapat menunjukkan bukti Dana Hibah yang diterima KONI dan kemudian disalurkan kepada pengurus PSSI cabang Bantul sebesar Rp.12.500.000.000, 00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) setidak-tidaknya besarnya sama dengan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya sebesar Rp. 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebenarnya secara nyata telah dipergunakan membiayai operasional Klub PERSIBA Bantul dalam mengikuti Kompetisi Divisi Utama Indonesia 2010 / 2011, serta membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa hal di atas sangatlah penting karena jika dana hibah yang diterima sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), setidak-tidaknya sebesar Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sama dengan yang disetorkan Penggugat telah sesuai peruntukannya dan telah secara nyata digunakan membiayai operasional klub Persiba Bantul dalam mengikuti Devisi Utama tahun 2010 /2011 dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh Kabupaten

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, tentulah sebenarnya Penggugat tidak perlu mengembalikan dana hibah lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dana hibah yang telah diterima KONI Cabang Bantul dan disalurkan ke PSSI Cabang Bantul dalam Surat Gugatan Penggugat (butir 14 dan 15), Penggugat menyatakan penggunaan Dana Hibah KONI Kab. Bantul telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta serta dinyatakan tidak ada temuan, disamping telah pula diaudit oleh Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus dengan hasil Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana menyajikan secara wajar dalam semua material untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2011 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa adanya hasil audit dari BPK maupun auditor Publik Bismar & Yunus sebagaimana dalil Penggugat Konvensi, tentulah maksud Penggugat menunjukkan Dana Hibah KONI Kab. Bantul penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah diaudit oleh lembaga yang kompeten sehingga uang sejumlah Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang Penggugat kembalikan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul adalah wajar apabila diminta kembali karena merupakan milik Penggugat yang dikuasai Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26 maupun saksi-saksi yaitu saksi Hanung Raharjo, ST., saksi Anto Donarius Holyman, SH., saksi Tri Widhiastuti dan saksi Ririn Dwi Lestyorini yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukan adanya hasil audit BPK maupun audit independen sebagaimana dikemukakan Penggugat, oleh karena itu dalil butir 14 dan 15 surat gugatan Penggugat yang menyatakan adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta serta dinyatakan tidak ada temuan, disamping telah pula diaudit oleh Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus dengan hasil Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana menyajikan secara wajar dalam semua material untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2011 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, hanyalah dalil semata yang tidak pernah dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa jika dalil butir 14 dan 15 surat gugatan di atas hanyalah dalil semata yang tidak pernah dibuktikan kebenarannya karena tidak adanya bukti hasil audit baik oleh BPK maupun hasil audit Akuntan Publik

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Bismar, Muntalib & Yunus sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 26 serta para saksi yang diajukan Penggugat menunjukkan adanya Dana Hibah yang diterima KONI dan kemudian disalurkan kepada pengurus PSSI cabang Bantul sebesar Rp.12.500.000.000, 00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) setidaknya-tidaknya besarnya sama dengan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya sebesar Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebenarnya secara nyata telah dipergunakan membiayai operasional Klub PERSIBA Bantul dalam mengikuti Kompetisi Divisi Utama Indonesia 2010 / 2011, serta membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-26 yang diajukan Penggugat, Bukti P-7 dan P-15 bermeterai cukup dan aslinya telah dicocokkan dipersidangan, sedangkan bukti selebihnya (P-1 sampai dengan P-6 ; P-8 sampai dengan P-14 dan P-16 sampai dengan P-26) berupa foto copy yang tidak pernah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu berkaitan dengan apakah uang yang telah dikembalikan Penggugat merupakan milik Penggugat, pertimbangan Pengadilan akan bertitik tolak pada bukti P-7 dan P-15, dilanjutkan dengan bukti bertanda P-13 dan P-20 yang oleh saksi Penggugat Hanung Raharjo, ST., sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bantul menyatakan menerima tembusannya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-15 berupa Surat BPKP Deputy Bidang Investigasi tertanggal 15 Januari 2018., Nomor SR-32/D5/01/2018., perihal Pendapat atas Surat Prof Dr Hendrawan Supratikno, yang ditujukan kepada Prof DR Hendrawan Supratikno Anggota Komisi XI DPR-RI di Jakarta, terbitnya didasarkan adanya bukti P-7 dan P-10 yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Tinggi DIY Nomor : PRINT 369/0.4/Fd.1/08/2015, tanggal 3 Agustus 2015 (P-7); dan Surat dari Kejaksaan Tinggi DIY, No : B-217/0.4/Fs/01/2016, perihal Mohon Kajian Petunjuk Hukum yang ditujukan kepada Pejabat Bupati (P-10), sedangkan bukti bertanda P-13 dan P-20, berupa surat yang sama dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , NO.X.900/58/, tanggal 04 Agustus 2016 perihal Penarikan Setoran dana Hibah KONI Tahun 2011,yang ditujukan kepada Bupati Bantul yang tembusannya diterima saksi Hanung Raharjo, ST. ,sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bukti P-7 dan P-15 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti P- 10 ; P-13 maupun P-20, berupa



foto copy yang diajukan kepersidangan tanpa pernah dicocokkan dengan aslinya.

2. Bahwa meskipun P-10, berupa foto copy bermeterai cukup yang tidak pernah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan namun demikian secara tersirat Tergugat mengakui keberadaan bukti Surat bertanda P-10 sebagaimana dalam dalil jawaban butir 11, hanya Tergugat keberatan apabila surat a quo dijadikan dasar untuk mengembalikan uang kepada Penggugat karena surat tersebut sifatnya hanyalah pendapat hukum yang tidak mengikat Tergugat, untuk itu bukti P-10 dapat dijadikan dasar pertimbangan
3. Bahwa P-13 dan P-20, berupa surat yang sama dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, NO.X.900/58/, tanggal 04 Agustus 2016 perihal Penarikan Setoran dana Hibah KONI Tahun 2011, meskipun saksi Pengugat Hanung Raharjo, ST. ,sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bantul dipersidangan menyatakan pernah menerima tembusan surat tersebut, haruslah dikesampingkan mengingat bukti bertanda P-13 dan P-20 berupa foto copy yang diajukan dan tidak pernah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan di tambah lagi setelah Pengadilan membaca dengan seksama bukti tersebut (P-13 dan P-20), surat tersebut tanpa disertai stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-10, Surat dari Kejaksaan Tinggi DIY, No : B-217/0.4/Fs/01/2016, perihal Mohon Kajian Petunjuk Hukum , yang ditujukan kepada Pejabat Bupati, tanggal 21 Januari 2016., pada pokoknya menyatakan;

- a) Uang sejumlah Rp. 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh Drs HM Idham Samawi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD DIY Cabang Bantul tidak memiliki keterkaitan hukum dengan perkara yang ditangani Kajati DIY.
- b) Kejati DIY tidak memiliki kepentingan hukum dengan uang sejumlah Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah disetorkan Drs HM Idham Samawi sehingga secara yuridis merupakan hak yang bersangkutan untuk menarik kembali uang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan terhadap bukti bertanda P-15 maupun P-10, tentulah tidak dapat dijadikan dasar yang menunjukkan dana hibah yang dikembalikan Rp. 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah) dengan disetor ke Kas daerah Kabupaten Bantul merupakan hak Penggugat, karena bukti P-15 berisi pernyataan BPKP Deputi Bidang investigasi tidak berwenang mengembalikan dana hibah yang dikembalikan Penggugat dan tidak menunjukkan adanya penggunaan dana operasional klub Persiba Bantul dalam mengikuti Divisi Utama tahun 2010 / 2011 dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh Kabupaten Bantul. Sedangkan Bukti bertanda P-10, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa sangatlah tepat jika Kejaksaan Tinggi tidak memiliki keterkaitan hukum dengan perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi DIY atas Uang sejumlah Rp. 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh Drs HM Idham Samawi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD DIY Cabang Bantul, mengingat keberadaan uang tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan untuk dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana, dan yang disita adalah bukti penyetoran berupa Slip Setoran BPD DIY Cabang Bantul nomor 1524 tertanggal 6 Maret 2014, untuk dijadikan bukti dalam perkara Dahono dan Maryani yang perkara ke dua-nya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana keterangan saksi .Anto Donarius Holyman, SH., Tri Widhi Astuti, dan Ririn Dwi Lestiyorini,
- b. Bahwa sedangkan mengenai Kejati DIY tidak memiliki kepentingan hukum dengan uang sejumlah Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah disetorkan Drs.H.M. Idham Samawi sehingga secara yuridis merupakan hak yang bersangkutan untuk menarik kembali uang tersebut haruslah dimaknai sepanjang Penggugat dapat menunjukkan adanya penggunaan dana hibah dari Pemkab. Bantul kepada KONI yang diteruskan kepada PSSI Cabang Bantul untuk operasional klub Persiba Bantul dalam mengikuti Devisi Utama tahun 2010 / 2011 dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh kabupaten Bantul, dimana Penggugat sebagai Manajer.

Menimbang, bahwa justru seandainya bukti P-15 dan P-10. dijadikan dasar hak dan pengembalian dana hibah yang telah disetor ke kas daerah kab. Bantul kepada Penggugat akan bertolak belakang dengan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Daerah Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2014 yang telah memperhitungkan Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagai bagian dari Rp. 12.508.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) yang disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul secara keseluruhan, yang tentunya jika Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dinyatakan sebagai hak Penggugat dan dikembalikan akan berpengaruh dan mengurangi jumlah dana hibah yang disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 12.508.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan juta rupiah) yang oleh hasil audit BPKP Perwakilan Daerah Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2014., dinyatakan adanya pengembalian sejumlah Rp. 12.508.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan juta rupiah) kerugian Negara / daerah menjadi tidak ada; Hal mana selaras dengan bukti Tergugat bertanda T-9 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor SR-1440/PW 12/I/2017., tertanggal 21 Juni 2017, hal Penarikan setoran dana hibah KONI tahun 2011 kepada Bupati Bantul yang isinya :

1. BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Dana Batuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bantul kepada KONI Bantul tahun 2011., berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan laporan sudah kami serahkan dengan surat pengantar SR-362/PW12/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
2. Pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) oleh sdr Idham Samawi dilakukan jauh sebelum laporan BPKP diterbitkan sehingga dalam laporan , setoran tersebut disajikan sebagai pengembalian dana hibah. Dengan demikian pada saat laporan diterbitkan tidak terjadi kerugian keuangan negara.

Menimbang, selanjutnya bahwa sudah merupakan pengetahuan umum Persiba Bantul menjadi juara Divisi Liga Utama Indonesia tahun 2011 dengan mengalahkan Persiraja Banda Aceh, namun demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan Penggugat yang dapat menunjukkan adanya Dana Batuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bantul kepada KONI Bantul 2011, yang disalurkan kepada PSSI Cabang Bantul telah digunakan untuk biaya operasional klub Persiba Bantul dalam mengikuti Divisi Utama tahun 2010 / 2011 dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh kabupaten Bantul untuk itu Penggugat tidak dapat membuktikan dana hibah yang dikembalikan ke Kas Umum Kabupaten Bantul adalah milik Penggugat ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dana hibah yang dikembalikan Penggugat sejumlah Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul bukanlah milik Penggugat, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban dan tidak mempunyai kewenangan mengembalikan kepada Penggugat, sehingga syarat adanya perbuatan yang melawan hukum sebagaimana salah satu unsur yang ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara tidak ditemukan, sehingga selanjutnya adanya kerugian maupun hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan serta harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat selebihnya selain bukti bertanda P-1, P-2 berupa foto copy yang selaras dengan bukti T-7, T-10 dan T-12 dan telah diakui Tergugat sebagaimana fakta persidangan, yaitu bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-6, P-8, P-9, P-11 sampai dengan P-14 dan P-16 sampai dengan P-19 serta P-21 sampai dengan P-26 adalah foto copy yang bermeterai cukup yang tidak pernah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya harus dikesampingkan apalagi bukti surat tersebut juga tidak dapat menunjukkan adanya pemakaian Dana Batuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bantul kepada KONI Bantul 2011, yang disalurkan kepada PSSI Cabang Bantul telah digunakan untuk biaya operasional klub Persiba Bantul dalam mengikuti Divisi Utama tahun 2010 / 2011 dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak, selanjutnya mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam pertimbangan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada Konvensi, juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi, dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pembuktian dalam pertimbangan konvensi, terhadap pokok gugatan rekonvensi yang menuntut Pengadilan agar Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga yang timbul per tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp2.935.100.075, 51, 00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus ribu tujuh puluh koma lima puluh satu rupiah) dan bunga sampai adanya kekuatan hukum tetap perkara ini adalah sah milik Penggugat rekonsensi, oleh karena secara materi hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan dalam gugatan Kompensi, dimana tidak ada satupun bukti yang diajukan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi yang dapat menunjukkan adanya Dana Batuan Hibah Pemerintah Kabupaten Bantul kepada KONI Bantul 2011, yang disalurkan kepada PSSI Cabang Bantul telah digunakan untuk biaya operasional klub Persiba Bantul dalam mengikuti Divisi Utama tahun 2010/2011 dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti klub-klub sepakbola seluruh kabupaten Bantul dan untuk itu maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dana hibah yang dikembalikan ke Kas Umum Kabupaten Bantul adalah milik Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dana hibah yang dikembalikan Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ke Kas daerah Kabupaten Bantul bukanlah milik Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai kewajiban dan tidak mempunyai kewenangan mengembalikan kepada Tergugat Rekonsensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah sah milik Penggugat Rekonsensi, sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana petitum gugatan rekonsensi poin kedua, sedangkan mengenai bunga oleh karena terhadap bunga tersebut berkembang terus dan tidak dapat ditentukan dengan pasti dan selain itu terhadap bunga tersebut harus mengikuti terkait dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keuangan negara yang berlaku, maka tuntutan mengenai bunga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan ditentukan dalam pertimbangan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsensi;



DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, dengan demikian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, sehingga segala biaya perkara dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah nanti;

Memperhatikan Pasal 132a HIR / Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 11.689.669.550, 00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi, sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000, 00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI KURNIASARI, S.H.** dan **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIMBANG KRISDIYANTO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DEWI KURNIASARI, S.H..

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H

KOKO RIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIMBANG KRISDIYANTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
- Panggilan.....	Rp.	702.000,00
- Materai putusan.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp	846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)